



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohd. Khuzairi Bin Hairun;
2. Tempat lahir : Kundur Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selat Beliah RT.003 RW.002 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andriadi Bin Tamrin Alm;
2. Tempat lahir : Kundur Barat Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Besar Layang RT.001 RW.001 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan Rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No. 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/PRODEO/LBH-SADO/SK/I/2023 tertanggal 21 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Surat Kuasa Nomor: 17/SK-1/2023/PN Tbk tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **MOHD. KHUZAIRI BIN HAIRUN** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDRIADI Bin TAMRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I **MOHD. KHUZAIRI BIN HAIRUN** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDRIADI Bin TAMRIN (Alm)** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk



- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 12 yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru.
- 3) 1 (satu) buah buah lampu motor warna biru.
- 4) 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi FITRYYANI Binti IDRUS USMAN.

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP. 2326 KY warna biru.

Dikembalikan kepada saksi FARIDAH.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BP 2326 KY warna biru kepada saksi FARIDAH Binti SOLAN;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa I MOHD. KHUZAIRI Bin HAIRUN bersama-sama dengan terdakwa II ANDRIADI Bin TAMRIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah korban FITRYYANI yang berada di Selat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliah RT 003 RW 002 Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I memantau rumah korban dari teras rumah korban FITRYANI sambil duduk dan mengecas handphone, setelah 15 menit kemudian terdakwa I duduk di teras rumah korban terdakwa I pergi ketempat Saksi MADADI Bin DAUD yang sedang menyirir jaring karau yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan berbincang lalu kembali duduk di teras rumah korban sambil bermain handphonenya, kemudian terdakwa I pulang kerumah kakeknya yang tidak jauh dari rumah korban untuk mengambil baju dan alat mandi, lalu terdakwa I pergi ke wc belakang rumah korban untuk mandi dan buang air besar, diperjalanan menuju rumah korban terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa II bertanya "*mau kemana bang?*" terdakwa I menjawab "*mau mandi!*", lalu terdakwa I mandi di wc belakang rumah korban dan kembali duduk di teras rumah korban selama 1 jam. sedangkan sekira pukul 21.00 WIB posisi terdakwa II sedang bermain game di rumah milik Saksi FERDY HARIADY yang bertempat tidak jauh dari rumah korban namun terdakwa II mengatakan kepada Saksi FERDY HARIADY ingin pergi mengecas handphone miliknya dan terdakwa II pergi dari rumah tersebut ke arah rumah korban.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I mencoba masuk dalam rumah korban melalui pintu utama dengan cara menyongkel pengait pintu utama yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangannya lalu pengait pintu tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang keras

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk



sehingga terdakwa I kembali mengembalikan pengait pintu tersebut seperti semula serta terdakwa I kembali duduk di teras rumah korban dan bermain game dengan handponenya, lalu beberapa menit kemudian terdakwa I kembali menyongkel pengait pintu utama rumah korban dan berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa I langsung pergi menuju kamar korban dan membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah Tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I pergi dari dalam kamar korban menuju teras rumah korban dan menutup pintu utama rumah korban, kemudian terdakwa I duduk di teras rumah korban sambil memainkan handphonenya.

- Bahwa setelah 15 menit terdakwa I duduk di teras rumah korban, terdakwa II datang ke rumah korban dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I menanyakan “*an nak duit tak? Kalu nak masuklah abang tak dapat masuk!*”, lalu terdakwa II langsung mencoba masuk ke dalam rumah korban dengan cara membengkokkan sisi pangkal jendela hingga penyok dan membongkar jendela sebelah kiri teras rumah korban yang berjenis nako, terdakwa II membongkar kaca nako jendela sebanyak 3 (tiga) keping sedangkan terdakwa I berperan untuk melihat keadaan sekitar memastikan tidak ada orang yang melihat dan setelah kaca nako tersebut berhasil di bongkar, terdakwa II memanjat jendela rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “*bang uangnya dimana?*” lalu terdakwa I menjawab “*uangnya di dalam lemari plastik*” lalu terdakwa II langsung membuka lemari plastik tersebut dan mengambil sejumlah uang yang berada di bawah pakian anak-anak sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengambil piring dan meletakan sejumlah uang yang diambilnya ke atas piring serta meletakan lontong dan sambal diatas sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa II keluar dari dalam rumah korban dengan membawa piring yang berisikan uang, lontong, dan sambal, lalu setelah keluar dari dalam rumah terdakwa II meletakan piring tersebut di atas meja yang berada di teras rumah korban dan langsung memasang kembali 3 (tiga) keping kaca nako dengan cara membengkokkan sisi pangkal jendela hingga kaca nako terpasang, lalu terdakwa I memberikan sejumlah uang yang diambilnya sebelumnya dan dijadikan satu dengan uang yang telah diambil oleh terdakwa II sehingga total uang yang terdakwa I dan terdakwa II ambil



dari dalam rumah korban sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan kehendak korban, lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I *"uangnya kita bagi dua bang?"* dan terdakwa I menjawab *"tidak usah, abang ambil sedikit aja!"* lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa II simpan di saku celananya, selanjutnya terdakwa II memakan lontong yang telah diambilnya dari dalam rumah korban, lalu setelah selesai makan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP 2326 KY warna biru dan terdakwa I pulang ke rumah kakeknya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekira pada saat pagi hari, terdakwa I menggunakan uang yang di ambil dari rumah korban tersebut untuk membeli pulsa untuk ditukar chips game online sebesar Rp 605.000,-, lalu sisanya uang yang diambil dari rumah korban tersebut digunakan terdakwa I untuk membeli makanan, minuman, dan rokok.

Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa II membawa sejumlah uang yang di ambil dari rumah korban tersebut ke Pantai Lubuk bersama teman-temannya dengan tujuan digunakan untuk mentraktir makan teman-temannya, lalu membeli pulsa untuk ditukar dengan chips game online, lalu membeli 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru, 1 (satu) buah lampu motor warna biru, 1 (satu) buah piston motor, 1 (satu) buah rantai motor melalui Forum Jual Beli (FJB) Kunder pada aplikasi facebook, dan terdakwa II membeli 1 (satu) buah knalpot motor racing dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FAJARSYAH sehingga setelah terdakwa II memakai uang yang diambil dari rumah korban tersebut memiliki sisa Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,-.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban FITRYANI yang apabila ditaksir mengalami kerugian sebesar ±Rp 4.400.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I MOHD. KHUZAIRI Bin HAIRUN bersama-sama dengan terdakwa II ANDRIADI Bin TAMRIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah korban FITRYYANI yang berada di Selat Beliah RT 003 RW 002 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I memantau rumah korban dari teras rumah korban FITRYYANI sambil duduk dan mengecas handphone, setelah 15 menit kemudian terdakwa I duduk di teras rumah korban terdakwa I pergi ketempat Saksi MADADI Bin DAUD yang sedang menyirat jaring karau yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban dan berbincang lalu kembali duduk di teras rumah korban sambil bermain handphonenya, kemudian terdakwa I pulang kerumah kakeknya yang tidak jauh dari rumah korban untuk mengambil baju dan alat mandi, lalu terdakwa I pergi ke wc belakang rumah korban untuk mandi dan buang air besar, diperjalanan menuju rumah korban terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa II bertanya "*mau kemana bang?*" terdakwa I menjawab "*mau mandi!*", lalu terdakwa I mandi di wc belakang rumah korban dan kembali duduk di teras rumah korban selama 1 jam. sedangkan sekira pukul 21.00 WIB posisi terdakwa II sedang bermain game di rumah milik Saksi FERDY HARIADY yang bertempat tidak jauh dari rumah korban namun terdakwa II mengatakan kepada Saksi FERDY HARIADY ingin pergi mengecas handphone miliknya dan terdakwa II pergi dari rumah tersebut ke arah rumah korban.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I mencoba masuk dalam rumah korban melalui pintu utama dengan cara menyongkel pengait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu utama yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangannya lalu pengait pintu tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang keras sehingga terdakwa I kembali mengembalikan pengait pintu tersebut seperti semula serta terdakwa I kembali duduk di teras rumah korban dan bermain game dengan handponenya, lalu beberapa menit kemudian terdakwa I kembali menyongkel pengait pintu utama rumah korban dan berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa I langsung pergi menuju kamar korban dan membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah Tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I pergi dari dalam kamar korban menuju teras rumah korban dan menutup pintu utama rumah korban, kemudian terdakwa I duduk di teras rumah korban sambil memainkan handphonenya.

- Bahwa setelah 15 menit terdakwa I duduk di teras rumah korban, terdakwa II datang ke rumah korban dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I menanyakan “*an nak duit tak? Kalu nak masuklah abang tak dapat masuk!*”, lalu terdakwa II langsung mencoba masuk ke dalam rumah korban dengan cara membengkokkan sisi pangkal jendela hingga penyok dan membongkar jendela sebelah kiri teras rumah korban yang berjenis nako, terdakwa II membongkar kaca nako jendela sebanyak 3 (tiga) keping sedangkan terdakwa I berperan untuk melihat keadaan sekitar memastikan tidak ada orang yang melihat dan setelah kaca nako tersebut berhasil di bongkar, terdakwa II memanjat jendela rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I “*bang uangnya dimana?*” lalu terdakwa I menjawab “*uangnya di dalam lemari plastik*” lalu terdakwa II langsung membuka lemari plastik tersebut dan mengambil sejumlah uang yang berada di bawah pakian anak-anak sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengambil piring dan meletakkan sejumlah uang yang diambilnya ke atas piring serta meletakkan lontong dan sambal diatas sejumlah uang tersebut, lalu terdakwa II keluar dari dalam rumah korban dengan membawa piring yang berisikan uang, lontong, dan sambal, lalu setelah keluar dari dalam rumah terdakwa II meletakkan piring tersebut di atas meja yang berada di teras rumah korban dan langsung memasang kembali 3 (tiga) keping kaca nako dengan cara membengkokkan sisi pangkal jendela hingga kaca nako terpasang, lalu terdakwa I memberikan sejumlah uang yang diambilnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan dijadikan satu dengan uang yang telah diambil oleh terdakwa II sehingga total uang yang terdakwa I dan terdakwa II ambil dari dalam rumah korban sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan kehendak korban, lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I *"uangnya kita bagi dua bang?"* dan terdakwa I menjawab *"tidak usah, abang ambil sedikit aja!"* lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa II simpan di saku celananya, selanjutnya terdakwa II memakan lontong yang telah diambilnya dari dalam rumah korban, lalu setelah selesai makan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa II pulang ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP 2326 KY warna biru dan terdakwa I pulang ke rumah kakeknya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekira pada saat pagi hari, terdakwa I menggunakan uang yang di ambil dari rumah korban tersebut untuk membeli pulsa untuk ditukar chips game online sebesar Rp 605.000,-, lalu sisanya uang yang diambil dari rumah korban tersebut digunakan terdakwa I untuk membeli makanan, minuman, dan rokok.

Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa II membawa sejumlah uang yang di ambil dari rumah korban tersebut ke Pantai Lubuk bersama teman-temannya dengan tujuan digunakan untuk mentraktir makan teman-temannya, lalu membeli pulsa untuk ditukar dengan chips game online, lalu membeli 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru, 1 (satu) buah lampu motor warna biru, 1 (satu) buah piston motor, 1 (satu) buah rantai motor melalui Forum Jual Beli (FJB) Kunder pada aplikasi facebook, dan terdakwa II membeli 1 (satu) buah knalpot motor racing dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FAJARSYAH sehingga setelah terdakwa II memakai uang yang diambil dari rumah korban tersebut memiliki sisa Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,-.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap korban FITRYANI yang apabila ditaksir mengalami kerugian sebesar ±Rp 4.400.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e dan Ke 4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRYYANI Binti IDRUS USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian yang saya ketahui yaitu saya ketahui pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib bertempat dirumah kediaman saya di Selat Beliah RT 003 RW 002 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun dan yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan dan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHD. KHUZAIRI Bin HAIRUN bersama dengan terdakwa II ANDRIADI Bin TAMRIN (ALM);
- Bahwa bahwa saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi korban bertempat dirumah kediaman saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi korban mengambil dompet saksi korban untuk mengembalikan uang yang membeli kopi, namun pada saat dompet yang saksi korban letakan di dalam lemari yang berada didalam kamar namun uangnya sudah tidak ada, lalu saksi korban mengecek uang saksi korban yang saksi korban simpan di lemari plastic milik anak saksi korban, setelah saksi korban cek uang tersebut juga telah hilang sedangkan selaku pelaku pencurian yaitu sdr MOHD.KHUZAIRI dan sdr ANDRIANDI.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah hilang yaitu berupa uang sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari baju anak dan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam yang berada dilemari kaca didalam kamar milik saksi korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi korban simpan didalam lemari baju anak saksi korban yang berada didalam kamar saksi korban dan uang tersebut saksi korban simpan dibawah baju anak saksi korban sedangkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi korban simpan didalam tas dopet warna hitam dan dompet tas tersebut saksi korban simpan didalam lemari kaca yang berada didalam kamar milik saksi korban, sehingga total uang saksi korban seluruhnya yang diambil terdakwa I MOHD. KHUZAIRI dan terdakwa II ANDRIANDI sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah hilang yaitu saksi korban berusaha mencari takutnya saksi korban lupa namun setelah saksi korban cari uang saksi korban tidak dapat saksi korban temukan kemudian saksi korban curiga terhadap terdakwa I MOHD. KHUZAIRI dan terdakwa II ANDRIANDI, awalnya saksi korban memberitahu abang ipar saksi korban sdr MADADI bahwa uang milik saksi korban telah hilang dan saksi korban memberitahu sdr MADADI bahwa yang sering kerumah yaitu terdakwa I MOHD. KHUZAIRI, dan sekira pukul 07.00 wib saksi korban Bersama saksi MADADI kerumah terdakwa I KHUZAIRI yang rumahnya yang berjarak lebih kurang 20 meter, setelah dirumah terdakwa I KHUZAIRI saksi korban dan sdr MADADI bertemu terdakwa I KHUZAIRI dan saksi korban bertanya apakah telah mengambil uang milik saksi korban namun terdakwa I KHUZAIRI tidak mengakui dan pada saat saya dan sdr MADADI bertanya-tanya terdakwa I KHUZAIRI langsung melarikan diri, lalu pada pukul 19.00 wib saya mendapat infotmasi bahwa terdakwa I KHUZAIRI berada di parit makam lalu saksi korban bersama saksi ERMAWATI pergi ke Parit Makam dan bertemu dengan terdakwa I KHUZAIRI selanjutnya terdakwa I KHUZAIRI saksi korban bawa kerumah saksi korban di Selat Beliah, setelah dirumah saksi korban terdakwa I KHUZAIRI tetap tidak mengaku telah menegambil uang milik saksi korban namun terdakwa I KHUZAIRI mengatakan bahwa melihat orang masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela rumah dan orang tersebut Bernama AAN (ANDRIANDI), kemudian saksi korban menghubungi keleuarga terdakwa II ANDRIANDI agar membawa terdakwa II ANDRIANDI kerumah saksi korban di Selat Beliah, sekira pukul 21.00 wib terdakwa II ANDRIANDI diantar oleh orang tuanya, setelah dirumah kediaman saksi korban lalu saksi korban dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya menanyakan kepada terdakwa II ANDRIANDI apakah benar ada masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa II ANDRIANDI mengakui ada masuk kedalam rumah saksi korban namun tidak ada mencuri uang dan pengakuannya hanya mengambil lontong untuk dimakan, karena terdakwa I KHUZAIRI dan terdakwa II ANDRIANDI tidak mengakui selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Kuba selanjutnya terdakwa I KHUZAIRI dan terdakwa II ANDRIADI dibawa ke Polsek Kuba;

- Bahwa uang milik PNPM yang saksi korban simpan sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban simpan didalam lemari baju anak saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa I ANDRIANDI dan tidak saksi korban kunci lemari tersebut begitu juga lemari kaca milik saksi korban tempat penyimpanan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak saksi korban kunci;
- Bahwa sewaktu terjadi pencurian terhadap uang milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa II ANDRIANDI dan terdakwa I KHUZAIRI saksi korban tidak tidur dirumah namun saksi korban tidur dirumah kakak saksi korban yang rumahnya dibelakan rumah saksi korban, sehingga pada saat terdakwa I KHUZAIRI dan terdakwa II ANDRIANDI melakukan pencurian rumah saksi korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RIZKI FAJARSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa II ANDRIADI membeli knalpot motor merk Dos Racing pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pada jam 14.00 wib di halaman rumah saksi yang berada di Sawang Laut RT 009 RW 004 Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pada jam 14.00 wib, terdakwa II ANDRIADI datang keruma saksi yang berada di Sawang Laut RT 009 RW 004 Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, selanjutnya terdakwa II ANDRIADI memanggil saksi dari luar rumah dan



kemudian saksi keluar rumah, selanjutnya terdakwa II ANDRIADI menanyakan knalpot motor merk Dos Racing milik saksi yang pernah saksi tawari sebulan sebelumnya kepada terdakwa II ANDRIADI, kemudian terdakwa II ANDRIADI menanyakan harga knalpot motor merk Dos Racing kepada saksi untuk terdakwa II ANDRIADI beli, kemudian saksi menjawab kepada terdakwa II ANDRIADI “SERATUS TUJUH PULUH RIBU AMBIL LAH” kemudian terdakwa II ANDRIADI berkata kepada saksi “SERATUS RIBU DULU LAH KI, TUJUH PULUH RIBU SISANYA NANTI DI ANTAR LAGI YA KI”, kemudian terdakwa II ANDRIADI memberikan kepada saksi uang senilai Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan knalpot motor merk Dos Racing tersebut kepada terdakwa II ANDRIADI dan terdakwa II ANDRIADI langsung memasang knalpot motor merk Dos Racing ke Sp. Supra Fit milik terdakwa II ANDRIADI di halaman rumah saksi, kemudian terdakwa II ANDRIADI selanjutnya membayarkan uang hutang knalpot motor merk Dos Racing kepada saksi sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) secara lunas, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 15.20 wib di rumah saksi Sawang Laut RT 009 RW 004 Desa Sawang Laut Kec. Kunder Barat Kab. Karimun;

- Bahwa knalpot motor merk Dos Racing yang di pakai di SP. Motor Supra milik terdakwa II ANDRIAD adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa II ANDRIADI membeli knalpot motor merk Dos Racing milik saksi menggunakan uang kerja terdakwa II ANDRIADI, yang terdakwa II ANDRIADI tabung dari hasil kerja cuci motor di pinggir jalan raya sebelum Coffee Jebat Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1 MOHD. KHUZAIRI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa I mengenal FITRYYANI dan memiliki hubungan keluarga atau family dengan Korban FITRYYANI, karena nenek kandung Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum I masih adik beradik dengan Sdr. IDRUS bapak kandung Korban FITRYYANI;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu pada malam hari, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Rumah kediaman korban FITRYYANI Selat Beliah Rt 003 Rw 002 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, sedangkan selaku korbannya yaitu sdri FITRYYANI;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa II ANDRIADI ambil/curi milik Korban FITRYYANI berupa uang tunai sebesar Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa I setiap hari membantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel, nyuci piring, cuci pompong di rumah Korban FITRYYANI, dan sehabis tersangka membantu Korban FITRYYANI membersihkan rumahnya, Korban FITRYYANI memberikan terdakwa I uang sebagai tanda terimakasih kepada terdakwa I, terdakwa I sering memperhatikan Korban FITRYYANI mengambil uang yang di berikan kepada tersangka di dalam lemari yang berada di kamar Korban FITRYYANI;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian uang yang terdakwa I lakukan, pertama pada saat pukul 20.30 wib terdakwa I memantau rumah Korban FITRYYANI di teras rumah Korban FITRYYANI sambil duduk dan mengecek handphone terdakwa I, setelah 15 menit terdakwa I duduk di rumah Korban FITRYYANI terdakwa I pergi ketempat warga yang sedang menyirat jaring kurau yang lokasinya tidak jauh dari rumah Korban FITRYYANI, setelah 10 menit terdakwa I berbincang dengan warga yang sedang menyirat jaring kurau terdakwa I kembali lagi duduk di teras rumah Korban FITRYYANI sambil bermain handphone, setelah kurang lebih 5 menit terdakwa I pulang kerumah atuk terdakwa I yang berada tidak jauh dari rumah Korban FITRYYANI untuk mengambil baju dan alat mandi, setelah itu tepat pukul 21.00 wib terdakwa I kembali kerumah Korban FITRYYANI untuk mandi dan buang air besar, karna biasanya terdakwa I mandi dan buang air besar di wc belakang rumah Korban FITRYYANI, di perjalan terdakwa I menuju rumah Korban FITRYYANI, terdakwa I bertemu terdakwa II ANDRIADI Bin TAMRIN, pada saat bertemu terdakwa II ANDRIADI Bin TAMRIN dan dia bertanya ke terdakwa II "MAU KEMANA BANG?" dan terdakwa I menjawab "MAU MANDI!", setelah itu terdakwa I lanjut mandi di wc rumah Korban

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYYANI yang berada di luar disamping sebelah kiri tempat cas handphone, setelah mandi terdakwa I balik kerumah atuk terdakwa I untuk mengembalikan peralatan mandi, terdakwa I duduk di dalam rumah kurang lebih satu jam kemudian terdakwa I keluar menuju teras rumah Korban FITRYYANI untuk duduk dan bermain handphone dan mengecas handphone terdakwa I, setelah kurang lebih 5 menit terdakwa I mencoba masuk kerumah Korban FITRYYANI dengan cara menyongkel pengait pintu kayu yang berada di depan Korban FITRYYANI, kemudian pengait pintu kayu tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang mengundang perhatian orang yang berada di pondok yang tidak jauh dari rumah Korban FITRYYANI, kemudian terdakwa I kunci kembali pintu rumah Korban FITRYYANI dengan mengembalikan pengait pintu tersebut ke asalnya, kemudian terdakwa I duduk kembali di teras rumah Korban FITRYYANI sambil bermain handphone, setelah terdakwa I melihat orang di pondok fokus bermain game, terdakwa I kembali mencoba menyongkel pengait pintu rumah Korban FITRYYANI dan terdakwa I pun memasuki rumah Korban FITRYYANI, terdakwa I langsung menuju ke dalam kamar Korban FITRYYANI dan membuka lemari dan langsung mengambil uang tanpa menghitung nominalnya yang berada di dalam dompet Korban FITRYYANI, kemudian terdakwa I langsung kembali ke teras rumah Korban FITRYYANI dan menutup kembali pintu Korban FITRYYANI, kemudian terdakwa I kembali bermain handphone di teras rumah Korban FITRYYANI sambil menghitung uang yang terdakwa I ambil didalam dompet Korban FITRYYANI, setelah terdakwa I hitung terdakwa I mendapat kan uang sebesar Rp.700.000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Korban FITRYYANI, kemudian sekitar 15 menit terdakwa II ANDRIADI datang ke teras rumah Korban FITRYYANI dan terdakwa I menanyakan ke terdakwa II ANDRIADI "AN NAK DUIT TAK? KALU NAK MASUKLAH ABANG TAK DAPAT MASUK! dan pertanyaan terdakwa I tidak di jawab oleh terdakwa II ANDRIADI tetapi terdakwa II ANDRIADI langsung masuk kedalam rumah korban FITRYYANI dengan cara membongkar daun kaca jendela teras sebelah kiri, dan daun kaca yang tersangka buka ada 3 (tiga) buah kaca, setelah daun kaca terdakwa II ANDRIADI buka lalu terdakwa II ANDRIADI masuk kedalam rumah korban FITRYYANI, dan setelah didalam rumah lalu terdakwa II ANDRIADI bertanya kepada terdakwa I" BANG UANGNYA DIMANA? terdakwa I menjawab" UANGNYA DIDALAM LEMARI PLASTIK" lalu terdakwa II ANDRIADI langsung masuk kedalam kamar dan membuka

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari baju anak-anak yang terbuat dari plastic, setelah terdakwa II ANDRIADI buka ada uang yang berada dibawah pakaian anak-anak lalu terdakwa II ANDRIADI ambil semuanya, setelah tersangka ambil uang tersebut terdakwa II ANDRIADI mengambil lontong dan sambal yang berada didapur menggunakan piring, setelah itu terdakwa II langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan piring yang berisi lontong dan sambal melalui jendela tempat terdakwa II ANDRIADI masuk kedalam rumah, setelah terdakwa II ANDRIADI keluar terdakwa II ANDRIADI meletakkan lontong diatas meja dan terdakwa II ANDRIADI langsung memasang daun kaca jendela sebanyak 3 (tiga) keping yang telah terdakwa II ANDRIADI bongkar pada saat masuk kedalam rumah, setelah terdakwa II memasang daun kaca jendela terdakwa II ANDRIADI kembali duduk dikursi berhadapan dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II ANDRIADI sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II ANDRIADI pegang dan dijadikan satu dengan uang terdakwa II ANDRIADI, setelah itu terdakwa II ANDRIADI memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa I, terdakwa II ANDRIADI mengatakan kepada terdakwa I "UANGNYA KITA BAGI DUA BANG?" dan terdakwa I menjawab "TIDAK USAH ABANG AMBIL SEDIKIT AJA!" lalu terdakwa II ANDRIADI memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa I sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa II ANDRIADI simpan dikantong celana terdakwa II ANDRIADI, setelah itu terdakwa II ANDRIADI makan lontong yang terdakwa II ANDRIADI ambil dari dapur rumah korban FITRYYANI, setelah terdakwa II ANDRIADI selesai makan lalu pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I tinggal sendirian diteras rumah korban FITRYYANI dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung pulang kerumah atuk terdakwa I dan tidur;

- Bahwa peran terdakwa I adalah mengambil uang korban FITRYYANI sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberitahu terdakwa II ANDRIADI untuk mengambil uang milik korban FITRYYANI yang disimpan dilemari anak-anak yang terbuat dari plastic dan uang tersebut disimpan dibawah baju anak-anak, selain itu peran terdakwa I yaitu mengawasi orang diluar rumah pada saat terdakwa II ANDRIADI masuk kedalam rumah korban FITRYYANI melakukan pencurian tersebut sedangkan peran terdakwa II ANDRIADI yaitu terdakwa II ANDRIADI sewaktu melakukan pencurian uang milik korban FITRYYANI bertempat dirumah kediaman korban FITRYYANI di Selat Beliah RT 003 RW 002 Desa Gemuruh Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur Barat Kab. Karimun yaitu terdakwa II ANDRIADI berperan membongkar kaca nako jendela rumah korban FITRYYANI kemudian terdakwa II ANDRIADI masuk kedalam melalui jendela rumah dan setelah didalam rumah terdakwa II ANDRIADI langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari baju anak-anak dan mengambil uang yang berada dibawah baju anak-anak, setelah mengambil uang lalu terdakwa II ANDRIADI keluar melalui jendela tempat terdakwa II ANDRIADI masuk kedalam rumah, setelah terdakwa II ANDRIADI keluar terdakwa II kembali memasang 3 (tiga) keping kaca nako jendela yang telah terdakwa II ANDRIADI bongkar, setelah kaca nako terpasang kemudian terdakwa II ANDRIADI membagi uang hasil pencurian diteras rumah korban FITRYYANI dimana bagian terdakwa I, terdakwa II ANDRIADI berikan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa II ANDRIADI simpan disaku celana;

- Bahwa uang hasil pencurian yang terdakwa I lakukan bersama-sama terdakwa II ANDRIADI menggunakan uang tersebut untuk membeli jajan makanan ringan, minuman softdrink, rokok dan paket internet, sementara terdakwa I tidak tahu terdakwa II ANDRIADI pergunakan untuk apa;

TERDAKWA 2 ANDRIADI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu pada malam hari, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Rumah kediaman korban FITRYYANI Selat Beliah Rt 003 Rw 002 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, sedangkan selaku korbannya yaitu sdri FITRYYANI;
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil Terdakwa II ambil/curi dalam perkara ini adalah Uang sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I MOHD.KHUZAIRI;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian yang Terdakwa II lakukan Bersama-sama Bahwa Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI sebagaimana dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa II pergi Pelabuhan RORO Selat beliah dengan mengendarai Sp.Motor Merk Honda Supra Fit BP 2326 KY warna biru, sesampainya di Pelabuhan RORO di Selat Beliah Terdakwa II bertemu dengan teman Terdakwa II yang Bernama FERDY, lalu Terdakwa II, FERDY

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Pelabuhan Pos AL dan bermain game, sesampainya di bawah pokok asam yang besar sebelum Pelabuhan Pos AL dan disitu ada 2 (dua) orang teman Terdakwa II FERDY ikut bermain game karena handphone Terdakwa II low bet lalu Terdakwa II pergi kerumah korban FITRYYANI yang berada di pelantar Pelabuhan Pos AL yang tidak jauh dari pokok asam tempat Terdakwa II dan teman-teman bermain game, setelah diteras rumah korban FITRYYANI Terdakwa II mengecek handphone menggunakan cas hp yang Terdakwa II bawa dan handphone milik Terdakwa II, Terdakwa II letakan diatas meja teras sebela kiri, setelah handphone milik Terdakwa II dicas lalu handphone tersebut Terdakwa II tinggalkan dan Terdakwa II pergi ke pokok asam tempat teman-teman Terdakwa II bermain game, setelah setengah jam Terdakwa II Kembali kerumah korban FITRYYANI untuk melihat handphone Terdakwa II yang sedang dicas, karena batray handphone belum penuh lalu Terdakwa II tinggalkan hanphone Terdakwa II dalam keadaan di cas dan Terdakwa II pergi ke pokok asam tempat teman-teman Terdakwa II bermain game, dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II Kembali kerumah korban FITRYYANI untuk mengambil handphone milik Terdakwa II yang sedang dicas diteras rumah korban FITRYYANI dan pada saat Terdakwa II mengambil handphone Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI lalu Terdakwa II tanya “ mau kemana bang? Dan dijawab Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI “ mau mandi ! dan setelah Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI masuk kedalam kamar mandi dirumah korban FIRYYANI dimana posisi kamar mandi terletak diluar disamping sebelah kiri tempat Terdakwa II mengecek handphone, Terdakwa II mengambil handphone yang sedang dicas Bersama dengan cas hp milik Terdakwa II dan Terdakwa II langsung Kembali ke pokok asam tempat teman-teman Terdakwa II sedang bermain game, dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II berhenti bermain game dan membubarkan diri sedangkan Terdakwa II pergi kerumah korban FITRYYANI, sesampainya dirumah korban FITRYYANI Terdakwa II bertemu dengan teman Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI sedang duduk dikursi teras sebelah kiri rumah korban FITRYYANI lalu Terdakwa II duduk berhadapan dengan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI, setelah Terdakwa II duduk lalu Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI mengatakan kepada Terdakwa II “ AN NAK DUIT TAK? KALU NAK MASUKLAH ABANG TAK DAPAT MASUK! Dan pertanyaan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI tidak Terdakwa II jawab tetapi Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah korban FITRYYANI dengan cara membongkar daun

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca jendela teras sebelah kiri, dan daun kaca yang Terdakwa II buka ada 3 (tiga) buah kaca, setelah daun kaca Terdakwa II buka lalu masuk kedalam rumah korban FITRYYANI, dan setelah didalam rumah lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI “ BANG UANGNYA DIMANA? Dan dijawab oleh Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI “ UANGNYA DIDALAM LEMARI PLASTIK! Lalu Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari baju anak-anak yang terbuat dari plastic, setelah Terdakwa II buka ada uang yang berada dibawah pakaian anak-anak lalu Terdakwa II ambil semuanya, setelah Terdakwa II ambil uang tersebut lalu mengambil lontong dan sambal yang berada didapur menggunakan piring, setelah itu Terdakwa II langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa uang dan piring yang berisi lontong dan sambal melalui jendela tempat Terdakwa II masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa II keluar meletakkan lontong diatas meja dan langsung memasang daun kaca jendela sebanyak 3 (tiga) keping yang telah dibongkar pada saat masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa II memasang daun kaca jendela tersangka Kembali duduk dikursi berhadapan dengan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI, kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II pegang dan dijadikan satu dengan uang yang telah diambil, setelah itu Terdakwa II memberikan uang hasil pencurian kepada Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI “ UANGNYA KITA BAGI DUA BANG? Dan dijawab oleh Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI “ TIDAK USAH ABANG AMBIL SEDIKIT AJA! Lalu Terdakwa II memberikan uang hasil pencurian kepada Terdakwa I MOHD, KHUZAIRI sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan dikantong celana Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II makan lontong diambil dari dapur rumah korban FITRYYANI, setelah Terdakwa II selesai makan lalu pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI tinggal sendirian diteras rumah korban FITRYYANI, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa II bangun tidur, setelah itu Terdakwa II membawa uang hasil pencurian ke Pantai lubuk Bersama teman-teman untuk makan-makan di pantai lubuk, pada saat di pantai Lubuk Terdakwa II sambil memesan alat-alat sepeda motor berupa 1 (satu) buah knalpot racing , 1 (satu) buah lampu Sp.Motor LED warna biru, 1 (satu) buah lampu sp.motor biasa warna biru, 1 (satu) set rantai kecil mesin Sp.Motor dan 1 (satu) buah piston Sp.Motor dan Terdakwa II pesan melalui FJB Kundur

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



secara online dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II Bersama teman-teman pulang ke sawang namun sebelum pulang ke Sawang Terdakwa II mengambil pesanan tersebut didepan SMP N1 Kundur karena sudah janji didepan SMP N 1 Kundur, setelah dibayar dan diambil alat-alat Sp.Motor tersebut lalu Terdakwa II Bersama-sama teman pulang ke sawang dan karena Terdakwa II berboncengan dengan RIZKY, kemudian RIZKY yang memegang alat-alat Sp.motor yang telah dibeli dan Terdakwa II yang mengendarai, setelah Terdakwa II antar RIZKY lalu pulang kerumah dan memasang alat-alat Sp.Motor yang dibeli dirumah dan dipasang sendiri dan sekira pukul 18.30 wib korban FITRIYYANI memanggil Terdakwa II untuk datang kerumahnya di Selat Beliah lalu Terdakwa II pergi kerumahnya Bersama kakak Terdakwa II, sekira pukul 20.00 wib sesampai di rumah korban FITRIYYANI Terdakwa II melihat sudah ramai orang termasuk ada Terdakwa I MOHD.KHUZAIRI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI di tanya-tanya masalah uang milik korban FITRIYYANI yang telah hilang tetapi tidak mengakui kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI dibawa ke Polsek Kuba untuk di interogasi dan di Polsek Kuba Terdakwa II dan Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI mengakui telah melakukan pencurian uang milik korban FITRIYYANI;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban FITRIYYANI sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah baju lemari anak-anak yang terbuat dari plastic kemudian uang hasil pencurian Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I MOHD. KHUZAIRI sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa II pergunakan untuk membeli alat-alat Sp.motor milik tersangka berupa 1 (satu) buah knalpot Sp.Motor Racing, 1 (satu) set rantai kecil mesin Sp.Motor, 1 (satu) buah piston Sp. Motor, 1 (satu) buah lampu LED Sp.Motor warna biru dan 1 (satu) buah bola lampu Sp. Motor warna biru, sisanya dipergunakan untuk makan-makan Bersama teman-teman di pantai Lubuk Kec. Kundur, selain itu uang hasil pencurian Terdakwa II pergunakan untuk membeli pulsa game online dan uang hasil pencurian sebesar Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dimasukan kedalam bungkus rokok Surya 12 dan Terdakwa II simpan dibawah panggung rumah kediaman Terdakwa II tinggal yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TUMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ANDRIADI merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FARIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Nomor H-0 0208932 atas nama pemilik FARIDAH dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor No: 00909737, Nomor Registrasi BP 2356 KY, Warna Biru, Nama Pemilik FARIDAH, kendaraan bermotor tersebut milik saksi FARIDAH;
- Bahwa kendaraan bermotor tersebut sangat di butuhkan oleh saksi untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 12 yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP. 2326 KY warna biru;
- 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru;
- 1 (satu) buah buah lampu motor warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa 1 sedang duduk main game di teras rumah Sdr. FITRYYANI, lalu dikarenakan kondisi sedang sepi, Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban melalui pintu utama dengan cara menyongkel pengait pintu yang terbuat dari kayu hingga berhasil masuk ke dalam rumah korban, lalu Terdakwa 1 menuju kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1 kembali ke teras rumah korban dan menutup pintu utama rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menemui Terdakwa 1 di teras rumah korban, lalu Terdakwa 1 menawarkan uang kepada Terdakwa 2 namun dengan cara mencuri/masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 mencoba masuk ke dalam rumah korban dengan cara membengkokkan sisi pangkal jendela hingga penyok dan membongkar jendela teras rumah korban, lalu membongkar kaca nako jendela dan memanjat memasuki rumah dari jendela tersebut, sedangkan Terdakwa 1 berjaga-jaga di luar/teras rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban dan mencari barang berharga, akhirnya Terdakwa 2 mengambil uang sejumlah Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam lemari plastik, lalu mengambil piring dan lontong, kemudian meletakkan uang tersebut ke dalam piring dan ditutupi lontong, lalu Terdakwa 2 keluar rumah dan memasang kembali kaca nako jendela korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatukan uang yang telah diambilnya sehingga total uang yang telah diambil Para Terdakwa dari dalam rumah korban sejumlah Rp4.400.000,00,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 hanya mengambil uang sejumlah Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mengambil uang sejumlah Rp3.700.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pulang ke tempatnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa 2 saat menuju ke rumah korban dan pulang dari rumah korban mengendarai sepeda motor merk Honda Nopol BP 2326 KY;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang/uang milik korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa 1 telah menggunakan uang yang dicuri tersebut untuk membeli pulsa dan chips game, serta membeli makanan, minuman, dan rokok, sedangkan Terdakwa 2 telah menggunakan uang yang dicuri tersebut untuk membeli pulsa dan chips game, serta membeli aksesoris motor, dan uang yang tersisa sejumlah Rp51.000,00,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami korban atas kejadian pencurian tersebut adalah sejumlah Rp4.400.000,00,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

5. Barang siapa;
6. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
7. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
8. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
9. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Mohd. Khuzairi Bin Hairun dan Andriadi Bin Tamrin Alm sebagai Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Mohd. Khuzairi Bin Hairun dan Andriadi Bin Tamrin Alm sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum" adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang dengan total sejumlah Rp4.400.000,00,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Sdr.FITRYYANI tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah Sdr.FITRYYANI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB yang mana waktu tersebut dapat digolongkan termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp4.400.000,00,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah atau dalam kamar korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh pemiliknya atau korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dimana awalnya Terdakwa 1 sedang duduk di teras rumah korban, selanjutnya datang Terdakwa 2, lalu keduanya sepakat untuk mengambil uang dari dalam rumah korban, yang kemudian Terdakwa 2 masuk dan mengambil uang dari dalam rumah korban, sedangkan Terdakwa 1 menunggu dan berjaga-jaga di depan teras rumah korban;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan tersebut dilakukan, senyata-nyatanya dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama,



sehingga terhadap uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur, **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti, sehingga unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa 1 melakukan kejahatan yaitu dengan mencongkel pengait pintu yang terkunci sehingga pintu bisa terbuka sedangkan Terdakwa 2 melakukan kejahatan yaitu dengan merusak atau membengkokkan sisi pangkal jendela hingga penyok dan membongkar jendela teras rumah korban, lalu membongkar kaca nako jendela dan memanjat memasuki rumah melalui jendela tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan langsung melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 12 yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

Yang merupakan uang sisa dari hasil tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta barang milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sdr.FITRYYANI Binti IDRUS USMAN;

- 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru;
- 1 (satu) buah lampu motor warna biru;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau diperoleh dengan cara membeli dari hasil tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP. 2326 KY warna biru;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya oleh di persidangan dan masih sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sdr.FARIDAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak minta maaf dan mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Tbk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohd. Khuzairi Bin Hairun dan Terdakwa II Andriadi Bin Tamrin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 12 yang berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sdr.FITRYYANI Binti IDRUS USMAN;
- 1 (satu) buah lampu motor LED warna biru;
- 1 (satu) buah lampu motor warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BP 2326 KY warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Sdr.FARIDAH;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., dan Alfonsius Jokomartin P. S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Para Terdakwa menghadap secara virtual, didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Gracious K.P. Perangin Angin, S.H. Tofan Husma Pattimura, S.H.

Alfonsius Jokomartin P. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.